



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 140/23/*Kpts* /WN-IU/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS DAN KELOMPOK MAJELIS TAQLIM NUR HIDAYAH
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan Iman dan Taqwa Kepada Allah, SWT Serta Pelaksanaan Amal Ibadah Khususnya Pemahaman Agama islam Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Kelompok Majelis Taqlim Nur Hidayah, Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tentang Penetapan kelompok Majelis Taqlim NUR HIDAYAH Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

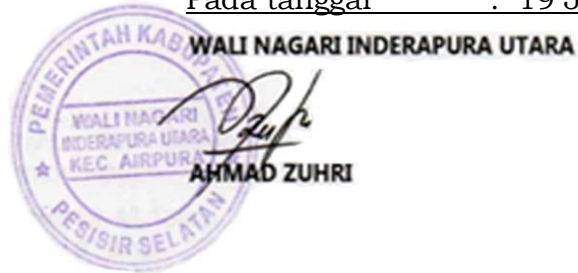
Menetapkan Nama – Nama dan Pengurus Kelompok Majelis Taqlim NUR HIDAYAH Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 19 Januari 2021



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Kepala K U A Kecamatan Airpura di Airpura;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

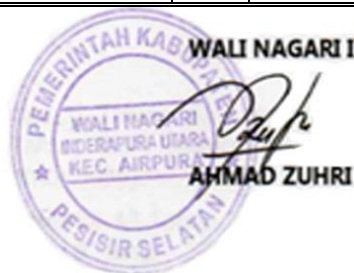
Nomor : 140/23/Kpts/WN – IU/2021

Tanggal : 19 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pengurus dan Kelompok Majelis Taqlim NUR HIDAYAH
Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021.

MAJELIS TAQLIM NUR HIDAYAH			
I	KETUA	Hj.MUSILAH	
II	WAKIL KETUA	MARWAH	
III	SEKRETARIS	SUKARSIH	
IV	BENDAHARA	SOPINAR	
V	ANGGOTA		
1	2	3	4
1	ANI	33	ROSMA WANI
2	ALISAN	34	RADINEM
3	ANEKA EMI WIJAYANTI	35	ROSMI
4	APRIANI	3	RIFMA BUDI MARYATI
5	DESMAWATI	37	SRI HARTINI
6	DESMAWATI COM	38	SUMINAH
7	DEWI YULIMARNI	39	SUSI EKA
8	DWI SWASTI APRILIA	40	SANTI
9	ENDANG SRI	41	SURTINIMAH
10	ENDANG SULASTRI	42	SUSILAWATI SIGIT
11	ELDAWATI	43	SRI SUNARNI
12	ERNA	44	SRI YANTI
13	IMELDA SUSANTI	45	SIIS
14	JUMILAH	46	SUGIARNI
15	JUMAINI	47	SRI RAHAYU
16	KARTINI	48	SUMARTINAH
17	KEMI	49	SOLIHATIN
18	KARNELIA	50	SUYATMI
19	LENI TRI HERAWATI	51	SURYATI
20	MARYATUN	52	SUHARNI
21	MARYATI	53	TAMIYEM
22	MARYAM	54	TUMINAH
23	MARSINAH	55	TUKYANTI
24	MONITA DEWI YANI	56	UPIK
25	MUSNIAR	57	WAGINI
26	MAYAR LET	58	YENI MARTANTI

1	2	3	4
27	MARIKEM	59	YULI ATUN
28	NENENG SUHARTI	60	ZURAIDA.J
29	PATRIYAH	61	ZURAIDA.D
30	RATNA KURNIAWATI	62	ZETNA WILIS
31	RINI JELITA DEWI	63	WANI
32	SUSI	64	APNELIS



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI